



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI YATIM KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Mengingat : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bengkulu yang Religius dan Bahagia APBD untuk Rakyat, serta untuk membantu meringankan beban kehidupan anak yatim yang kurang mampu dan memberikan semangat dan motivasi bagi anak yatim dalam menjalani kehidupannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Gerakan Peduli Yatim Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor2828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2019 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Bengkulu Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI YATIM KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah propesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas luasnya dan terikat dalam suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
7. Anak yatim/Yatim Piatu yang selanjutnya disebut Anak Yatim adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh bapak/ibu atau seseorang yang tidak lagi memiliki bapak atau ibu.
8. Gerakan Peduli Yatim yang selanjutnya disingkat GPY adalah suatu Gerakan kepedulian ASN atau Masyarakat terhadap Anak Yatim dalam membantu dan memenuhi kebutuhan sehari-hari baik materil maupun non materil.

Pasal 2

Tujuan GPY adalah :

1. meningkatkan kepedulian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat terhadap anak yatim membantu meringankan beban kehidupan anak yatim yang kurang mampu.
2. memotivasi anak yatim dalam menjalani kehidupan sehingga mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan.
3. menerapkan infaq dan shodaqah dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Masyarakat Kota.

Pasal 3

Sasaran GPY adalah Semua anak yatim yang kurang mampu membiayai pendidikannya di kota Bengkulu pada jenjang pendidikan

1. Paud/Raudhatul Athfal;
2. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah; dan
4. Sekolah Menengah Umum/Madrasah Aliyah.

BAB II

PENYELENGGARAAN GERAKAN PEDULI YATIM

Bagian Kesatu

Pendataan Anak Yatim

Pasal 4

- (1) Walikota melalui Bagian yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial menyampaikan permintaan data anak yatim kepada kelurahan melalui kecamatan.
- (2) Pendataan anak Yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelurahan dan Rukun Tetangga yang diketahui oleh Camat.
- (3) Hasil pendataan anak yatim oleh Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Lurah yang diketahui Camat dan selanjutnya disampaikan ke Bagian yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua

Pengolahan Data Anak Yatim

Pasal 5

- (1) Data Anak Yatim yang berasal dari kelurahan/kecamatan diolah dan diinventarisir oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.
- (2) Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota ditunjuk untuk menjadi orang tua asuh sesuai dengan data anak yatim yang telah diinventarisir.
- (3) Bagimasyarakat yang berkeinginan untuk menjadi orang tua asuh dapat berkoordinasi Bagian yang menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial.
- (4) Apabila Pejabat atau masyarakat berdasarkan hasil pengamatan sendiri ternyata tidak layak untuk disantuni maka Pejabat atau masyarakat dapat memilih sendiri anak yatim yang akan diasuh berdasarkan domisili dengan berkoordinasi dengan Ketua Rukun Tetangga setempat.

BAB III
PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN
GERAKAN PEDULI YATIM

Bagian Kesatu

Sumber Pembiayaan

Pasal 6

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan GPY bersumber dari santunan ASN dan Masyarakat sebagai orang tua asuh.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disisihkan dari sebagian rezeki atau penghasilan setiap bulannya paling sedikit Rp. 100.000,-/anak atau disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan.
- (3) Pemberian santunan disampaikan langsung oleh orang tua asuh kepada anak asuhnyamasing-masing.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 7

- (1) Orang tua asuh yang statusnya ASN melaporkan santunan yang telah diberikan kepada anak asuh beserta foto yang dikoordinir oleh Dinas/Instansi nya masing-masing kepada Bagian yang menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.
- (2) Orang tua asuh dari masyarakat melaporkan santunan yang telah diberikan kepada anak asuh beserta foto kepada Bagian yang menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial paling lambat pada tanggal 15 setiap bulannya.

Bagian Ketiga

Pemberian Penghargaan

Pasal 8

Walikota memberikan penghargaan kepada ASN dan masyarakat yang telah menjadi orang tua asuh dalam bentuk piagam/sertifikat.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan GPY.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian yang menyelenggarakan urusan Kesejahteraan Sosial.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Juli 2020

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto
H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...23.....